



P U T U S A N

Nomor 4/Pdt.G/2013/PTA Btn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam permusyawaratan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PEMBANDING, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal sekarang di KABUPATEN TANGERANG, semula disebut sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

Me l a w a n

TERBANDING, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN TANGERANG, semula disebut sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

-----Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan sela yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari **Jum'at tanggal 18 Januari 2013 Masehi** bertepatan dengan **tanggal 6 Rabi'ul Awwal 1434 Hijriyah**, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. Sebelum menjatuhkan putusan akhir:
 - Memerintahkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal ini Pengadilan Agama Tigaraksa untuk melakukan pemeriksaan tambahan terhadap saksi keluarga Tergugat/Pembanding;
 - Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk keperluan tersebut, berkas perkara beserta dengan salinan putusan sela ini, disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa



dengan perintah agar berkas perkara ini setelah pemeriksaan tambahan selesai disertai dengan berita acara pemeriksaan tambahan segera dikirim kembali kepada Pengadilan Tinggi Agama Banten;

- Menanggihkan biaya yang timbul dalam perkara ini hingga putusan akhir;

Bahwa untuk melaksanakan maksud putusan sela Pengadilan Tinggi Agama tersebut, Pengadilan Agama Tigraksa telah membuka kembali persidangan perkara tersebut untuk melakukan pemeriksaan tambahan pada tanggal 25 Februari 2013, 11 Maret 2013, 15 April 2013, 29 April 2013 dan 13 Mei 2013;

Membaca dan memperhatikan berita acara persidangan pemeriksaan tambahan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Tigraksa tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pertimbangan telah dipenuhinya syarat formil permohonan banding ini telah dipertimbangkan dalam putusan sela, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara banding beserta pertimbangan hukumnya, Pengadilan Tinggi Agama Banten memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pertimbangan hakim tingkat pertama tidak sinkron dengan fakta yang terjadi dalam persidangan seperti yang ditulis dalam berita acara persidangan, juga tidak sinkron dengan amar putusannya. Dalam pertimbangannya pada halaman 9 hakim tingkat pertama berkesimpulan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah karena Tergugat/Pembanding murtad, padahal Tergugat tidak murtad. Juga pada halaman yang sama hakim tingkat pertama menyatakan gugatan (tertulis permohonan) Penggugat dikabulkan dengan verstek, padahal Tergugat pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama, oleh karena itu Majelis Hakim Banding akan memberikan pertimbangan sendiri dalam perkara ini seperti berikut;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan Penggugat/ Terbanding dapat dikualifikasikan pada alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/



Pembanding sebagai suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam sidang tanggal 1 Oktober 2011 Tergugat/Pembanding mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak akhir bulan Januari 2011 dan puncaknya terjadi pada bulan Juli 2011, dimana Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sejak itu mulai pisah rumah. Tetapi Tergugat/Pembanding membantah penyebabnya karena Tergugat/Pembanding tidak memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat/Terbanding; bahkan menurut Tergugat/Pembanding bahwa penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan tersebut adalah karena orang tua Penggugat/Terbanding ikut campur tangan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang melatar belakangi perselisihan dan pertengkaran tersebut yang tampak sebagai akibatnya adalah bahwa Pembanding dan Terbanding telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2011 sampai sekarang, maka sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 279/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan “ *suami istri yang tidak diam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah* “ dan telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa usaha perdamaian yang dilakukan keluarga maupun mediator dan usaha perdamaian oleh hakim dalam persidangan tidak berhasil, hal ini merupakan fakta bahwa antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sudah sulit dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, seperti yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah tidak mungkin lagi terwujud dalam rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian dengan alasan tersebut diatas dapat diterima apabila majelis hakim telah melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yakni setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami-istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keluarga Penggugat/Terbanding telah didengar keterangannya sebagai saksi dipersidangan pada tanggal 29 Oktober 2012, sedangkan keluarga Tergugat/Pembanding telah didengar keterangannya pada sidang tambahan tanggal 13 Mei 2013; yang pada dasarnya keterangan saksi-saksi tersebut mendukung dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim tingkat banding berpendapat, alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding bahwa antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat Pembanding terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus telah terbukti sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan perceraian Penggugat/Terbanding *dapat dikabulkan*;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat/Terbanding agar anaknya bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir tanggal 2 Oktober 2010 ditetapkan dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat/Terbanding sebagai ibu kandungnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan seperti berikut;

Menimbang, bahwa dalam hal pengurusan dan pemeliharaan anak yang harus dikedepankan adalah demi kepentingan anak, demi masa depan anak, agar tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi agar menjadi anak yang berkualitas, berahlak mulia dan sejahtera sebagai mana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2001 tentang Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (a) dan (c) menyebutkan, bahwa dalam hal terjadinya perceraian anak yang belum mumayiz berada dibawah asuhan dan pemeliharaan seorang ibu, bapak berkewajiban memberikan nafkah untuk biaya pemeliharaan tersebut. Rasionya karena memang pada umumnya kepentingan terbaik bagi anak diusia tersebut menghendaki demikian, yaitu berada pada ibunya;

Menimbang, bahwa secara kasuistis, apabila kepentingan terbaik untuk anak menghendaki lain maka pengadilan dapat memutuskan lain dengan menyimpang dari ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tersebut, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, akan tetapi dalam perkara a quo Pengadilan



Tinggi Agama tidak menemukan alasan yang dapat menyimpang dari ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Tergugat/Pembanding seperti dalam memori bandingnya, Penggugat/Terbanding setiap hari bekerja dan tidak bisa mengurus serta mengasuh sendiri anaknya karena Penggugat/Terbanding mengurus dirinya sendiri saja tidak bisa. Terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama mempertimbangkan, bahwa Tergugat/Pembanding setiap harinya juga berkerja. Saat ini anak berada ditempat/ dibawah asuhan Tergugat/Pembanding, sesungguhnya Tergugat/Pembanding tidak bisa mengasuh dan mengurus sendiri, akan tetapi dititipkan dan diasuh oleh kakak kandung Tergugat/Pembanding. Oleh karena itu keberatan Tergugat/ Pembanding tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa menurut kesaksian orang tua Penggugat/Terbanding dipersidangan, Penggugat/Terbanding sanggup dan mampu mengasuh dan mendidik anaknya serta mampu memenuhi kebutuhannya. Bahkan selama anak di tempat Tergugat/Pembanding, setiap bulan Penggugat/Terbanding selalu mengirim susu dan kebutuhan anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas demi kepentingan anak diusia belum mumaiyiz (belum genap umur 12 tahun) adalah hak ibunya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama menetapkan bahwa anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat/Terbanding sebagai ibu kandungannya;

Menimbang, bahwa meskipun pemeliharaan anak ditetapkan kepada Penggugat/Terbanding namun Tergugat/Pembanding tetap berhak untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan anaknya sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusi, karenanya pengadilan memberikan hak kepada Pembanding untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam gugatannya tanggal 13 Agustus 2012 menuntut Tergugat/Pembanding supaya dihukum memberikan nafkah anak sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa atau mandiri. Akan tetapi tuntutan ini telah dicabut oleh Penggugat/ Terbanding dalam sidang tanggal 1 Oktober 2012, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena saat ini anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT berada dalam kekuasaan Tergugat/ Pemanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama memerintahkan kepada Tergugat/Pemanding untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat/ Terbanding sebagai ibu kandungnya selaku pemegang hak asuh anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan hakim tingkat pertama atas perkara ini harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Banding akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan apabila perceraian dilakukan di wilayah yang berbeda dengan wilayah Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pemanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2012/PA.Tgrs tanggal 29 Oktober 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1433 Hijriyah.

MENGADILI SENDIRI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat/Pembanding (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat/ Terbanding (**TERBANDING**);
- 3 Menetapkan anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 2 Oktober 2010 berada dibawah pemeliharaan Penggugat/Terbanding sebagai ibu kandungnya sampai anak berumur 12 tahun, dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat/Pembanding untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan anaknya tersebut;
- 4 Menghukum Tergugat/Pembanding untuk menyerahkan anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT kepada Penggugat/Terbanding sebagai pemegang hak pemeliharaan anak (hak asuh Anak);
- 5 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mauk dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kamis, Kabupaten Tangerang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 6 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari **Kamis tanggal 20 Juni 2013 Masehi** bertepatan dengan **tanggal 11 Sya'ban 1434 Hijriyah**, dengan **Drs. H. Zulkifli, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis **Drs. Fakhruddin Cikman, S.H., M.S.I.** dan **Drs. H. Oding Sopandi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut pada hari **Selasa tanggal 25 Juni 2013 Masehi** bertepatan dengan **tanggal 16 Sya'ban 1434 Hijriyah**, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota, dibantu oleh **Achmad Sofwan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua,

ttd

Drs. H. Zulkifli, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Fakhruddin Cikman, S.H., M.S.I.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Oding Sopandi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Achmad Sofwan, S.H.

Rincian biaya perkara

1. Biaya Proses.....	Rp 139.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
3. Biaya Materai.....	Rp 6.000,-

Jumlah Rp 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)